

**PERSPEKTIF TINDAK PIDANA NARKOTIKA TENTANG
HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

BENNYCHAR SAITO TANAU
NPM.18810128

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

BENNYCHAR SAITO TANAU. NPM.18810128. 2022.PERSPEKTIF TINDAK PIDANA NARKOTIKA TENTANG HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Narkotika, Hak Rehabilitasi, Pecandu Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarlam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk mengetahui hak rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif tindak pidana narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkotika dikelompokkan menjadi 2 katagori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika yang tertuang pada Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi social merupakan suatu proses kegiatan pemulihan

secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009. Merujuk Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang menjadi jaminan terhadap pengaturan upaya rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009. Tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba ditetapkan berdasarkan kewenangan hakim sebagaimana yang diatur pada Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Ma'roef, Ridho, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Jakarta : Karisma Indonesia.
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rena, Yulian, 2009, *Victimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers